

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan beserta kehidupannya termasuk hal krusial. Keberadaan perkawinan akan membuat rumah tangga bisa membuat penegakan dan pembinaan bagi tata kehidupan dan norma agama di masyarakat. Ada dua insan dalam rumah tangga yang kemudian menjadi isteri dan suami karena berbeda jenis kelamin, mereka saling menjalin hubungan supaya mampu memperoleh keturunan yang menjadi generasi penerus. Berbagai insan yang ada di rumah tangga ini yang berikutnya dinamakan dengan “keluarga”.

Permasalahan perkawinan terkait agama samawi memperoleh tempat yang oleh sakral dan terhormat serta menjunjung tinggi aturan yang ditentukan oleh kitab suci. Begitu juga negara dengan junjungan nilai moral, permasalahan perkawinan sangatlah dihormati pelaksanaannya dan menjadi hal prinsip di masyarakat dengan demikian harus menyesuaikan prinsip dan norma yang ada.

Perkawinan di Indonesia termasuk masalah yang mendapatkan perhatian serius. Telah banyak aturan perundang-undangan diciptakan sebagai pengatur permasalahan perkawinan diawali dengan kemunculan PP No. 9 Tahun 1975 dan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan serta kebijakan lainnya yang secara inti membahas mengenai perkawinan supaya berjalan menyesuaikan kebijakan yang ada.

Salah satu problem krusial yang masih menjadi sorotan dalam pelaksanaannya adalah masalah pencatatan perkawinan di Indonesia. Meskipun telah termuat pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) mengenai Perkawinan

selama berpuluh-puluh tahun, namun hingga sekarang realitanya masih banyak pernikahan yang belum tercatat. Perkawinan sirri yang tidak menyertakan PPN untuk menjadi petugas resmi pencatatan perkawinan masih berlangsung tanpa adanya larangan tegas. Hal ini salah satunya disebabkan adanya pemahaman sebagian masyarakat yang memegang teguh pada perspektif tradisional yang berpendapat bahwa perkawinan sudah sah ketika rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan ketentuan fiqih, tidak perlu dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama karena dianggap merepotkan. Terhadap pemahaman masyarakat ini, Gusti Muzainah dan Miftah Faridh menyebutkan bahwa fenomena ini merupakan masalah budaya hukum, mengarah pada pengetahuan, nilai, dan sikap yang saling terkait untuk memberi posisi hukum secara umum di masyarakat. Adanya masyarakat yang tidak taat terhadap hukum banyak dijadikan respon ‘perlawanan’ masyarakat terhadap sebuah kebijakan yang dianggap belum mampu menyediakan kepuasan untuk masyarakat.¹

Pada dasarnya pencatatan pernikahan yang disebut penting ini bukan hanya sehubungan dengan sah atau tidaknya, namun kedudukan akta nikah sebagai syarat administratif untuk kedudukan istri yang sah menurut pandangan hukum, membuat akta kelahiran, dan lainnya. Demikian itu memperlihatkan sejumlah rangkaian ‘hajat’ yang dijadikan satu kesatuan dan memerlukan keabsahan itu. Terdapat banyak efek buruk jika perkawinan tidak dicatatkan, yang mana istri dan anak sebagai pihak dengan dampak yang paling besar sebab ketidakmampuan negara

¹ Muzainah, G., & Faridh, M. (2021). Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan (Studi di Kota Banjarmasin).93-94.

untuk melindungi mereka sebab tidak ada catatan pernikahan didalamnya. Hal serupa ditemukan pada anak perempuan hasil dari perkawinan semacam itu, dikarenakan pernikahan dari kedua orang tua tidak ditemukan bukti otentik, hak perwalian kepada sang ayah semakin teranulir.²

Faktor yang bisa menyebabkan perkawinan *sirri* itu (1) pengetahuan pada nilai-nilai yang termuat pada perkawinan masih sangatlah rendah di masyarakat, yang mengatakan permasalahan perkawinan termasuk persoalan pribadi dan sebaiknya jangan ada campur tangan negara/pemerintah; (2) munculnya rasa khawatir dari individu akan membuat hilangnya hak pension janda ketika ada pendaftaran perkawinan baru pada PPN; (3) terjadi rasa khawatir orang tua kepada anak yang telah mempunyai pergaulan rapat dengan calon pasangannya, dengan demikian ada kekhawatiran munculnya sesuatu yang tidak dikehendaki, kemudian secara diam-diam dilakukan pernikahan dan tanpa pencatatan; (4) tidak terdapat istri atau istrinya selaku orang yang hendak menikahi beberapa orang; (5) terdapat ras khawatir dari orang tua secara berlebih mengenai jodoh anaknya, sehingga tetap mengawinkan anak yang belum cukup umur.³

Kesatuan pandangan (*united legal frame work and united legal opinion*) bahwa pencatatan perkawinan termasuk persyaratan yang perlu terpenuhi supaya pernikahan itu disebut sah berdasarkan hukum positif dan agama sebagai perwujudan keadilan dan kebenaran. Terlebih lagi dampak perkawinan yang tidak

² Muzainah, G., & Faridh, M. (2021). Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan (Studi di Kota Banjarmasin), 88.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2006), 48.

dicatat bisa mengancam kepentingan procedural bagi suami isteri serta anak-anak mereka. Diantaranya pasutri tidak dapat mempunyai akta nikah, anak-anak tidak memperoleh akta kelahiran, serta berimplikasi pada hak waris sebab tidak terdapat bukti yang menjelaskan secara otentik mereka ahli waris orangtuanya atau hak lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi negara.

Ketetapan pencatatan perkawinan sejalan aturan pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) mengenai Perkawinan mempunyai tujuan supaya bagi masyarakat Islam ada jaminan ketertiban perkawinan (Pasal 5 Ayat (2) KHI) dan dalam rangka memberi jaminan legal order (ketertiban hukum) menjadi instrumen kemudahan hukum, kepastian hukum, selain menjadi bukti otentik terjadinya perkawinan. Pencatatan perkawinan termasuk bagian intervensi negara atau pemerintah sebagai perlindungan dan jaminan hak-hak sosial yang terpenuhi untuk seluruh masyarakat, terutama pasangan istri suami, serta anaknya secara biologis.

Itsbat Nikah berarti langkah yang dijalankan oleh sepasang istri dan suami yang sudah melangsungkan pernikahan dengan sah berdasarkan hukum agama sehingga negara bisa mengakui pernikahan itu termasuk anak-anak yang dilahirkan sepanjang pernikahan itu berlangsung, dengan demikian pernikahan yang terjadi mempunyai kekuatan hukum. Ketika pernikahan disebut secara agama, pastinya semua anak yang dilahirkan ketika pernikahan itu disebut sah.

Melihat Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 7 mengenai “KHI” disebutkan bahwa di Negara Indonesia bukti dari sebuah perkawinan hanya mampu ditunjukkan melalui akta nikah yang diciptakan petugas berwenang, sehubungan

hal tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah. Tapi saat tidak bisa ditunjukkan bukti sebuah perkawinan dengan Akta Nikah maka pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut bisa mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, termasuk dari istri, suami, wali nikah atau anak-anak. Pengadilan Agama bisa menerima pengajuan itsbat nikah hanya terbatas terkait alasan tertentu, seperti : (a) Akta nikah hilang; (b) Terjadinya perkawinan terkait upaya menyelesaikan perceraian; (c) Terjadi perkawinan sebelum pemberlakuan UU Perkawinan; (d) Muncul keraguan terkait keabsahan sebagian syarat perkawinan; (e) Terjadi perkawinan yang dijalankan tanpa halangan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan.

Merujuk penjabaran pasal itu, kemudian dijadikan acuan untuk suami istri yang sudah melaksanakan nikah siri sebagai pengajuan itsbat nikah di wilayahnya yakni Pasal 7 ayat (3) huruf e. Pernikahan siri ketika dilaksanakan selaras persyaratan wajib nikah akan disebut sah, terkhusus jika didalamnya tidak terdapat larangan kawin bagi mereka berdua, sesuai perlindungan pada Pasal 4 KHI yang menjelaskan, “Pernikahan berarti sah, ketika dilaksanakan berdasarkan hukum Islam menyesuaikan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) mengenai Perkawinan” jo. Pasal 39 - Pasal 44 (larangan kawin).

Merujuk KHI tersebut, usaha hukum isbat nikah bukan sekadar mencakup langkah pengesahan fenomena kawin sebelum diberlakukannya UU. No. 1 tahun 1974, lebih dari itu memperlihatkan ke arah pengabsahan dan pembuktian nikah. Berikutnya merujuk pada pasal 49 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang berbunyi, “Sehubungan dengan aspek perkawinan sejalan aturan pada ayat (1) huruf a dimaknai sebagai beragam hal

yang ditetapkan atas dasar UU terkait perkawinan”, sementara merujuk penjabaran pasal 49 ayat 2 itu disebutkan “diantara bidang perkawinan yang dibahas pada UU No 1 tahun 1974 yakni, Penjabaran mengenai keabsahan pernikahan yang ada sebelum kebijakan itu dilangsungkan berdasarkan kebijakan lainnya”.⁴

Terlihat jelas yakni pengaturan isbat nikah pada kebijakan terkait perkawinan di satu sisi dilihat menjadi solusi terhadap kepentingan kepastian hukum sebuah perkawinan yang tidak tercatat, tetapi merujuk prakteknya masih ada problem kasuistis yang perlu dikritisi. Salah satunya pada perkara isbat nikah kontensius Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu isteri pertama dan anak dari istri pertama berlawanan dengan anak-anak dari istri kedua sebagai Termohon. Dalam kasus ini SD (suami) dan AH (istri kedua) telah meninggal dunia terlebih dahulu. Dalam dalil gugatan ini pernikahan dilangsungkan secara Islam, pada tanggal 19 Nopember 1953 diwilayah hukum KUA Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat dengan kata lain dilangsungkan sebelum UU Perkawinan disahkan.

Hal menarik dari kasus ini, pada pengadilan tingkat pertama, petitum Para Pemoho dinyatakan ditolak dan pada tingkatan banding yakni pada putusan Nomor **40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm** dikabulkan dengan pengesahan perkawinan berjangka waktu. Yakni dengan amar menjelaskan sah perkawinan RR dengan SD yang diselenggarakan pada tanggal 19 Nopember 1953 dengan mas kawin seperangkat

⁴ “Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang” (n.d.), accessed December 1, 2022, <https://core.ac.uk/reader/325940820>.

tempat tidur komplit dibayar tunai di wilayah hukum KUA Kecamatan Senen Kota, Jakarta Pusat. Dan menyatakan, bahwa perkawinan RR dengan SD terhitung sah sejak tanggal 19 Nopember 1953 sebagaimana dipaparkan sebelumnya hingga sebelum SD menikah dengan seorang perempuan bernama AH pada tanggal 26 Maret 1962 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1381 Hijriah.

Disparitas putusan dari kedua putusan di atas patut untuk dikaji lebih lanjut terutama terkait alasan normatif, filosofis serta sosiologis yang mendasari pertimbangan hukum baik dari majelis hakim tingkatan pertama dan tingkatan banding. Tolak dan kabulnya suatu gugatan selain mendasar pada norma-norma yang mengaturnya, juga terpengaruh dari banyak aspek secara kognitif untuk mengeluarkan sebuah keputusan.

Hakim dimaknai sebagai personifikasi lembaga peradilan, terkait pembuatan keputusan sebuah perkara disamping diharuskan mempunyai kemampuan intelektual, juga mempunyai integritas dan moral yang tinggi dengan demikian memperlihatkan rasa keadilan, memberi jaminan kepastian hukum dan untuk masyarakat bisa memunculkan manfaat. Hakim ketika mengambil keputusan sebuah perkara perlu merujuk pada beragam hal yang dipertimbangkan sehingga ada penerimaan dari seluruh pihak dan tidak ada penyimpangan dari hukum yang berlaku, yang dinamakan *Legal reasoning*.

Makna dari *legal reasoning* yakni pencarian dasar atau mencari “*reason*” mengenai hukum yaitu terkait bagaimana seseorang Hakim menarik keputusan mengenai kasus/perkara hukum. *Legal reasoning* termasuk bagian atas putusan pengadilan untuk menarik keputusan mengenai sebuah kasus. Bagi seorang

hakim, *legal reasoning* bisa berpijak pada faktor secara sosiologis, filosofis, teologis atau yuridis yang memperlihatkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan untuk banyak pihak serta bisa memakai sejumlah cara untuk menafsirkan hukum itu sendiri.

Hakim ketika melaksanakan penyusunan dan perumusan serta menarik keputusan sebuah perkara yang dipertimbangkan secara hukum atau *Legal reasoning* perlu sistematis cermat, dan memakai bahasa Indonesia yang baik juga benar. Penyusunan pertimbangan dilaksanakan secara cermat maknanya pertimbangan hukum itu semestinya lengkap memuat fakta hukum, fakta peristiwa, perumusan fakta hukum diterapkannya norma hukum termasuk pada hukum kebiasaan, hukum positif, yurisprudensi beserta teori hukum dan lainnya, merujuk pada metode dan aspek penafsiran hukum menyesuaikan penyusunan alasan (argumentasi) atau acuan hukum dalam putusan Hakim itu.

Setelah Hakim meneliti dan menelaah suatu fenomena, bermakna Hakim ini memiliki "*solving legal problems*" dan ada kewajiban mencari jawaban atau solusinya.

Demikian itu sebab bagi kehidupan di masyarakat ada permasalahan kehidupan yang sama. Namun Hakim adalah individu dengan kompetensi memunculkan keputusan dan jawaban sesuai hukum yang ada. Dengan demikian semestinya hakim mempunyai kemampuan melaksanakan seleksi dan perumusan hukum yang berlaku. Sesudah ditemukan hukum dari kejadian/peristiwa itu, berikutnya dilaksanakan *legal problems solving* (pemecahan hukum).

Secara yuridis hukum bisa diselesaikan hingga ke inti, yakni lewat penerapan aturan hukum positif bagi kasus yang terjadi. Penerapan didalamnya hanya bisa dilaksanakan dengan konteks interpretasi aturan hukum itu sehingga bisa ditemukan kaidah hukum yang termuat di dalamnya, terkait kerangka tujuan dari terbentuknya teleologikal yang dihubungkan dengan asas hukum yang dijadikan acuan melalui keterlibatan beragam metode interpretasi sejenis (historikal, gramatikal, sosiologikal, sistematikal).

Hukum positif adalah perkembangan yang sifatnya berkelanjutan, bukanlah kondisi yang statis atau tertutup. Dari sebuah ketentuan hukum positif, yurisprudensi bisa menjadi penentu beragam norma baru. Orang bisa mempunyai penalaran tersendiri dari ketentuan hukum positif yang ada termasuk asas didalamnya, demikian ini sebagai langkah pengambilan keputusan yang baru.

Dalam kedua amar putusan baik dari majelis hakim tingkat pertama ataupun tingkat banding tersebut menuai kegelisahan akademik penulis dan memunculkan pertanyaan pertanyaan kritis terkait implikasi hukum perkawinan yang diabsahkan hanya sampai tanggal 19 Nopember 1953 padahal senyatanya setelah tanggal tersebut masih ada anak-anak yang lahir dari RR dengan SD karena memang tidak pernah bercerai. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan Penulis terkait bagaimana status anak yang lahir oleh RR pasca pernikahan SD dengan isteri keduanya (AH) yang memiliki akta nikah yang sah.

Anak sah bisa didefinisikan mengacu dari UUP Pasal 42, yakni anak yang dilahirkannya sebab pernikahan yang dijalankan secara legal. Kemudian pada aturan yang sama namun Pasal 43 ayat (1), hubungan perdata pada anak yang

kelahirannya di luar nikah hanya dimiliki dari ibu atau keluarganya. Anak sah yang dijelaskan mengacu KUHPerdara Pasal 250, berarti anak yang dibesarkan ataupun lahir saat perkawinan dari orang tuanya masih berjalan, mendapat suami untuk dijadikan bapaknya. Pengertian anak sah menurut KUHPerdara ini menunjukkan bahwa yang terpenting adalah anak tersebut lahir atau dibesarkan pada masa perkawinan maka anak itu bisa terhubung dengan bapaknya.

Islam melaksanakan penetapan keturunan yang sah ketika dijumpai sebuah syarat dari tiga yang ada, diantaranya: perkawinan yang sah, bukti dan pengakuan yang sah berdasarkan Islam. Yang dimaknai perkawinan yang sah antara lain pernikahan antara sepasang pria dan wanita yang telah resmi dan nantinya mampu memiliki keturunan sebab si wanita hamil, sehingga jelas bahwa kehamilan dari istri berasal dari suami, dan anak sebagai keturunan dari ayah dan keatasnya. Sehubungan hal itu tidak diperlukan ayah tadi mengakui si anak, bahkan ibu tidak harus memperlihatkan bukti kehamilannya memang dari suami sendiri.

Dari hasil penelitian ini akan ditelaah bagaimana implikasi dari putusan tersebut terhadap status anak yang lahir setelah tanggal terbitnya akta nikah SD dengan AH apakah mendapat hak setara dengan anak yang kelahirannya dari jangka waktu pernikahan yang dikabulkan pengesahannya oleh majelis hakim banding, yaitu berkenaan dengan hak nasab terhadap ayah biologis, memperoleh nafkah, waris dan hal lainnya di mata hukum yang setara.

Dengan demikian proposal ini diajukan dengan judul **STATUS ANAK DALAM PENGESAHAN PERNIKAHAN BERJANGKA WAKTU**

(ANALISIS PUTUSAN 282/PDT.G/2020/PA.BJB DAN NOMOR 40/PDT.G/2020/PTA.BJM).

B. Rumusan Masalah

Merujuk perspektif dan latar belakang sebelumnya, bisa dimunculkan masalah mencakup:

1. Bagaimana pengesahan perkawinan dalam legal reasoning majelis hakim pada Putusan Isbat Nikah Kontensius Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan Nomor 40/Pdt.G/2020/Pta.Bjm?
2. Bagaimana implikasi hukum Pengesahan Perkawinan Berjangka Waktu terhadap Status Anak dalam Perspektif Maqashid Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa bagaimana legal reasoning majelis hakim pada Putusan Isbat Nikah Kontensius Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan Nomor 40/Pdt.G/2020/Pta.Bjm.
2. Menganalisa implikasi hukum dari Pengesahan Perkawinan Berjangka Waktu terhadap Status Anak yang lahir pasca jangka waktu pengesahan berakhir dalam perspektif maqashid syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Studi yang dilaksanakan harapannya bisa memunculkan manfaat untuk membangun ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga terutama dalam Isbat Nikah.

b. Penelitian yang dilaksanakan ini harapannya bisa menambah literatur dan referensi kepustakaan sehubungan dengan kajian terkait Hukum Acara Pengadilan Agama terutama sehubungan dengan ditetapkannya perkara Isbat Nikah serta studi yang dihasilkan ini bisa dipakai menjadi dasar penelitian sejenis bagi tahapan selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai pengembangan wacana keilmuan dan penalaran ilmiah Penulis serta guna melihat kemampuan Penulis dalam penerapan ilmu yang didapat selama masa kuliah.

b. Studi yang dihasilkan ini harapannya bisa menjadi masukan pengetahuan untuk seluruh pihak yang bersangkutan dan mempunyai minat terkait topik yang dikaji serta memberi manfaat untuk para pihak yang tertarik dengan topik yang sama.

E. Definisi Istilah

1. Analisis : merujuk KBBI bermakna penyelidikan terhadap sebuah peristiwa (perbuatan, karangan, dan lainnya) guna melihat kondisi yang sesungguhnya (duduk perkaranya, sebab-musabab, dan lainnya).

2. Implikasi Hukum : Berdasarkan KBBI, implikasi diistilahkan dengan suasana terlibat atau keterlibatan. Dengan demikian seluruh kata imbuhan muncul dari implikasi misalnya kata mengimplikasikan atau berimplikasi yakni bermakna melibatkan dengan sesuatu hal.

Merujuk paparan Islamy (2003, 114-115), makna dari implikasi yakni beragam hal yang dimunculkan melalui sebuah kebijakan yang kemudian

dirumuskan. Bisa disebut implikasi sebagai konsekuensi sekaligus akibat yang muncul karena pelaksanaan suatu kegiatan dan kebijakan.

Implikasi hukum yang dimaksud dalam tesis ini adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh sebuah hubungan hukum. Hal inilah mampu memunculkan kewajiban dan hak yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

3. Pengesahan Perkawinan merupakan penetapan mengenai keabsahan (kebenaran) nikah. Itsbat nikah artinya mengesahkan perkawinan yang berlangsung atas dasar syariat Islam, tapi tidak ada pencatatan oleh PPN dan KUA yang terkait (Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/032/SK/2006 terkait Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Yang dimaksud pengesahan perkawinan berjangka waktu merupakan istilah yang dikemukakan oleh Penulis dalam memahami amar putusan yang mengesahkan perkawinan dalam jangka waktu tertentu

4. Putusan: Berdasarkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., putusan hakim merupakan sebuah pernyataan dari pejabat yang mendapat kewenangan, kemudian disampaikan di persidangan dan dimaksudkan untuk menyelesaikan atau mengakhiri sebuah sengketa diantara para pihak.⁵

Terdapat 2 jenis putusan antara lain: 1) Putusan Sela dimaknai sebagai hasil yang ada masih pada proses pemeriksaan perkara dengan maksud demi memperlancar pemeriksaan yang berjalan. 2) Putusan Akhir diartikan

⁵ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal. 174.

sebagai putusan yang menjadi akhir pemeriksaan di persidangan, termasuk yang sudah melewati seluruh tahapan pemeriksaan maupun yang belum/tidak menempuh tahapan itu.⁶ Adapun untuk tesis yang dilaksanakan ini, putusan yang dianalisa yakni *putusan akhir*.

5. Status Anak : Untuk lingkup hukum keluarga, tampak sejumlah jenis status hukum, diantaranya yakni: anak adopsi ataupun anak angkat, anak luar kawin (ALK), dan anak sah. Ketetapan sehubungan hukum keluarga ini khususnya berpijak pada UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan (UUP).

Dijelaskan oleh hukum positif, penggolongan status anak di Indonesia yakni berdasarkan keturunan yang tidak sah dan sah. Berdasarkan makna yang ada, keturunan yang tidak sah diartikan yang tidak bersumber dari perkawinan secara legal, demikian ini anak dinamakan anak luar kawin. Kemudian keturunan disebut sah ketika terjadi perkawinan yang sah, dengan makna, yang satu merupakan keturunan lainnya atas dasar kelahiran dalam atau menjadi akibat pernikahan secara legal.⁷

6. Pengesahan pernikahan berjangka waktu : yaitu istilah yang dimunculkan oleh penulis sendiri berdasarkan kasus isbat nikah poligami yang mengesahkan pernikahan sirri bagi isteri pertama dari awal tanggal menikah hingga tanggal menikahnya suami dengan isteri kedua yang menikah sah.

⁶ Ahmadi Andianto, *Putusan Hakim Dan Eksekusi*, Yogyakarta: Syariah UIN Sunan kalijaga, 2013.

⁷ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 5.

dengan kata lain, setelah terjadinya pernikahan sah antara suami dengan isteri kedua, maka status pernikahan isteri pertama dianggap tidak ada (cerai).

F. Penelitian Terdahulu

Sesudah melaksanakan penelusuran pada sejumlah literatur, karya ilmiah berwujud tesis dan tesis terdapat sejumlah studi yang berkorelasi secara tema dan membahas terkait pengesahan perkawinan dan status anak. Agar bisa menjadi pendukung tesis yang dilaksanakan, bisa dipaparkan sejumlah karya ilmiah dengan topik serupa yakni :

1. Jurnal dengan judul **“Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak”** ditulis oleh Dian Septiandani dan Rizky Amelia Fathia Universitas Semarang Fakultas Hukum, Semarang, Indonesia diterbitkan oleh Jurnal USM Law Review Vol 5 No 2 Tahun 2022.

Studi yang dilaksanakan ini berfokus guna melihat pertimbangan dan alasan hakim untuk penolakan itsbat nikah yang diajukan dan agar diketahui efek tertolaknya itsbat nikah pada hak anak terkait masalah perdata. Dipergunakan metode yakni pendekatan yuridis normatif memakai data sekunder dan lewat penelusuran literatur dan sumber peraturan perundang-undangan. Studi ini memakai kebaruan perspektif yakni terdapat analisis terhadap putusan hakim untuk menolak pengajuan itsbat nikah dan merujuk pada KHI untuk mereka yang memohon pengajuan itsbat nikah yang mana nantinya pada perkawinan yang dimaksud bisa memiliki kekuatan hukum. Dimunculkan kesimpulan dari studi ini yang kemudian menjadi alasan hakim dalam memberi penolakan

permohonan itsbat nikah diantaranya sebab pemohon tidak mampu memberi bukti adanya perkawinan yang tidak tercatat sebelumnya. Ditolaknya permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat memiliki dampak, yakni perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum dengan demikian saat muncul masalah di masa mendatang, pasangan suami istri tidak bisa menempuh upaya hukum. B dampak terhadap pemenuhan hak anak dalam hal ini hak keperdataan pastinya anak itu disebut anak tidak sah atau status anak itu menjadi anak di luar kawin, hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya, anak tidak mempunyai hak sebagai ahli waris dan status hukumnya menjadi tidak jelas.⁸

2. Jurnal yang berjudul “RATIO DECIDENDI PENETAPAN PENGESAHAN (ITSBAT) NIKAH DI PENGADILAN AGAMA” ditulis oleh M. Khusnul Yakin yang diterbitkan oleh *Yuridika* Volume 30 No. 2, Mei 2015 berisi tentang kasus pernikahan yang ada di kehidupan khalayak merujuk pada hukum agama Islam dan disesuaikan dengan persyaratan serta rukun perkawinan, dengan demikian bisa disebut hanya berpijak pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, di mata hukum agama yang bermakna sah berdasarkan hukum negara, tetapi tidak ada landasan dari Pasal 2 ayat (2) yang kemudian dinamakan nikah dibawah tangan sebab tidak dicatat secara legal. Keterbatasan UU Perkawinan yakni membahas perkawinan yang dijalankan sebelum UU itu dipakai, tapi setelah diberlakukannya UU Perkawinan

⁸ Rizky Amelia Fathia dan Dian Septiandani, “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (3 November 2022): 606, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>.

Pengadilan Agama atas dasar *ratio decidendi*nya mengabulkan dan menerima pengesahan pernikahan semacam itu merujuk pada KHI Pasal 7 ayat 3. Pengadilan Agama terkait penanganan perkara pengesahan nikah, maka Hakim dalam mempertimbangkan hukum didalamnya dalam menarik keputusan perkara merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 tanpa abai terhadap tiga unsur yang semestinya dipenuhi pada penegakan hukum yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).⁹

3. Nur Halimah, 2016. “ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH DAN ASAL-USUL ANAK” (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla). UIN Wali Songo, Semarang.

Merujuk studi terdahulu yang dihasilkan memperlihatkan 1). menetapkan Pengadilan Agama Blora No.: 0056/Pdt.P/2015/PA. Jika pada perkara asal-usul anak dan permohonan isbat nikah masih belum bisa memunculkan manfaat dan keadilan untuk masyarakat yang mencari keadilan. Yakni tidak mampu menyediakan perlindungan khususnya untuk anak yang terkait, padahal anak ini dilahirkan dari perkawinan sirri secara sah, namun pernikahan sirri itu tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Negara, sebab wanita ini “masih berstatus istri orang” namun telah ada perceraian secara lisan dan ditinggalkan dalam waktu 3 tahun. Syarat atau larangan seperti ini pada

⁹ Muhammad Khusnul Yakin, “RATIO DECIDENDI PENETAPAN PENGESAHAN (ITSBAT) NIKAH DI PENGADILAN AGAMA,” *Yuridika* 30, no. 2 (23 Agustus 2017): 254, <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4655>.

dasarnya merupakan larangan sementara, karena itu semestinya Majelis Hakim melaksanakan peninjauan ulang larangan pernikahan itu. Karenanya sehubungan hal tersebut, akan lebih baik ketika Majelis Hakim bukan sekadar memandang Hukum beracara yakni mengutamakan aspek formalitas yang ada saja, namun semestinya kasus ini dilihat berdasarkan sisi fikih yang dimiliki. 2) Sementara akibat hukum terhadap ditetapkannya Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla terhadap penolakan asalusul anak atau permohonan isbat nikah yakni anak yang lahir karena pernikahan sirri ini tidak punya hak perdata dari ayah biologis padahal semestinya hak tersebut bisa didapatkan karena lahir dari pernikahan yang sah.

4. Indah Fatmawati, 2020. "PENETAPAN ASAL-USUL ANAK PASANGAN NIKAH SIRI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt. P/2018/PA. PO)". Tesis Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Islam IAIN Ponorogo.

Merujuk studi sebelumnya yakni ditemukannya Hukum Hakim dari ditetapkannya perkara Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO dilaksanakan memakai metode interpretasi hukum melalui penerapan metode yang sejalan dengan kasus yang terjadi. Corak interpretasi hukum yang dipakai diantaranya: interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi sosiologis/teleologis. Hakim melaksanakan penafsiran ulang atau reinterpretation pada UU Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan dan UU Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak agar bisa berhadapan dengan konflik norma yang muncul dan mengingkari terhadap Pasal 70 KHI.

Hakim memberi argumen perkara ini tidak tergolong sebagai ketetapan yang dimunculkan dari Pasal 70 KHI tetapi tergolong pada Pasal 71 KHI yaitu perkawinan yang bisa mengalami pembatalan, dengan demikian sepanjang tidak terdapat pihak yang memohonkan pembatalan, pernikahan ini tetap disebut sah. Perkara yang ditetapkan ini apabila ditinjau berdasarkan karakteristik sistem hukum Indonesia yang mengikuti sistem hukum civil law ketika menentukan keputusan sebuah perkara perlu merujuk pada undang-undang karenanya untuk kasus ini, hukum progresif menjadi spirit para Hakim agar ada ketetapan yang bisa diberikan.

5. Jurnal yang berjudul “**LEGALISASI NIKAH SIRRI MELALUI ISBAT NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**” yang ditulis oleh Mukhtaruddin Bahrum. Dalam jurnal tersebut menyiratkan bahwa Pengadilan Agama menyesuaikan fungsi dan tugas pokoknya yakni memeriksa, menerima, menyelesaikan dan mengadili perkara yang diusulkan terhadap dirinya menyesuaikan kompetensi yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Diantara kompetensi absolut Pengadilan Agama yakni perkara permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri. Tulisan tersebut berfokus pada usaha legalisasi nikah sirri lewat isbat nikah atas dasar Kompilasi Hukum Islam. Agar masalah disini bisa terlihat secara detail, penulis melaksanakan penelitian dengan mengarah pada laporan tahunan putusan perkara pada beragam kasus pengajuan isbat nikah bagi nikah sirri di empat Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Jurnal Diskursus Islam 211 Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013 lembaga Pengadilan Agama di Sulawesi-

Selatan yakni Sungguminasa, Makassar, Watampone dan Takalar. Hasilnya memperlihatkan pelaku nikah sirri yang memohon isbat nikah pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yakni pernikahan sirri yang ada dikarenakan sejumlah hal yakni: (1) silariang; (2) fikih sentris dan pemahaman yang kurang terkait pencatatan perkawinan; (3) penyelenggaraan perkawinan di hadapan pejabat yang tidak mempunyai kewenangan dalam menjalankan perkawinan; (4) kelalaian imam; (5) pernikahan di luar negeri. Meninjau beragam alasan ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar memberi izin secara legasl dari pernikahan sirri lewat isbat nikah dengan mempertimbangkan sejumlah hal yakni : (1) pencatatan perkawinan tidak membuat keabsahan perkawinan berkurang; (2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007; (4) pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; (3) maslahat; (5) pendekatan qauli; (6) pernikahan sirri tidak memuat konflik.¹⁰

6. Jurnal yang berjudul “**Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia**” ditulis oleh **Ramdani Wahyu Sururie**, dalam jurnal ini mengkaji Secara praktik, pengajuan isbat nikah yang dilaksanakan ke Pengadilan Agama berlangsung setelah diberlakukannya UU No 1 Tahun 1974. Diterima atau tidaknya pengajuan isbat nikah oleh Pengadilan Agama pada perkawinan yang terjadi sesudah UU Perkawinan tahun 1974 berpijak pada KHI, padahal kedudukan hukum KHI bukanlah

¹⁰ Mukhtaruddin Bahrum, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (29 Agustus 2013): 210–30, <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6609>.

sebagai tata urutan perundangan. Isbat nikah secara hakikat yakni penetapan. Maknanya perkawinan yang mengalami itsbat itu tetaplah disebut sah sebab mempunyai fungsi secara administratif. Isbat nikah mempunyai kedudukan yakni bagian atas kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kedudukan KHI yang membahas detail mengenai isbat nikah mempunyai fungsi regulatif diantara kekosongan hukum materil peradilan agama. Disamping itu, hakim bisa menetapkan ditolak atau dikabulkannya permohonan isbat nikah. Dengannya, bisa diambil kesimpulan isbat nikah secara hakikat termasuk bagian atas diskresi hukum.¹¹

7. **Munthe & Hidayani (2017)** mengkaji mengenai prosedur penyelenggaraan itsbat nikah dengan menjabarkan landasan hukum yang terkait pada Pengadilan Agama. Sehubungan dengan itsbat nikah yang dilaksanakan, juga telah dikaji oleh Sanusi (2016) yang hasilnya memperlihatkan penyelenggaraan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Pandeglang naik 300% di tahun 2014 dari 41 perkara di tahun 2012, tetapi ada penurunan di tahun 2015 yakni hanya sekitar 68 perkara. Studi serupa juga dilaksanakan Falah (2017) yang memberi kesimpulan secara hakikat, prosedur penyelenggaraan itsbat nikah berjenis kontensius mirip dengan penyelenggaraan itsbat nikah berjenis volunteer. Yang menjadi pembeda yakni pada itsbat nikah kontensius, istri atau suami sebagai penggugat atau pemohon, sedangkan ahli waris sebagai termohon/tergugat. Kemudian untuk isbat nikah volunteer, tidak terdapat termohon, hanya terdapat

¹¹ Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (1 Desember 2017): 233–46, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1299>.

pemohon. Masih sesuai paparan Falah (2017), itsbat nikah sangatlah penting sebab dipakai bagi keperluan urusan administrasi sipil. Peneliti lainnya, Warina (2015) memberi alasan dilaksanakannya itsbat nikah dan dampak hukum sesudah itsbat nikah dilaksanakan. Hasil studi memperlihatkan dilaksanakan itsbat nikah sebab sejumlah hal misalnya akta nikah hilang, pernikahan yang berlangsung sebelum tahun 1974, perkawinan yang terjadi untuk mengurus perceraian, dan terdapat keraguan mengenai keabsahan sebuah perkawinan. Kemudian dampak hukum sesudah itsbat nikah yang terjadi yakni status perkawinan individu semakin sah menurut pandangan Islam dan hukum, ahli waris bisa mengajukan perkara di pengadilan ketika terlibat sengketa dan anak-anak memiliki nasab yang sah dari kedua orang tua. Warina (2015) memberi saran untuk pemerintah agar bisa dilaksanakan sosialisasi mengenai UU pernikahan dan hukum yang berkaitan dengannya dengan demikian akan muncul kesadaran bagi masyarakat dalam mencatatkan pernikahannya di catatan sipil. Saran tersebut sesuai yang dipaparkan Muslim & Jumarim (2015) yang menjabarkan tidak terdapat sosialisasi mengenai itsbat nikah dari pemerintah setempat untuk itu yang mempunyai inisiasi untuk menjalankannya yakni pegiat LSM.

8. Yengkie Hirawan, berjudul “Status Anak di Luar Pernikahan yang Sah” Menurut Ibnu al Qoyyim dan Relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Tesis mahasiswa pada program Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2017.

Hasil pembahasan yang ada mencakup bagaimana nasab anak luar perkawinan berdasarkan Ibnu Al Qoyyim, apa saja metode Istimbath Ibnu al Qoyyim dan bagaimana relevansi yang ada dengan putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010, terkait status anak luar nikah. Tesis ini berfokus pada opini dari beragam tokoh, yakni Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah mengenai status anak luar perkawinan yang sah lalu ditelaah berdasarkan relevansi yang dimiliki dibanding dengan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar nikah. Studi ini melihat terdapat relevansi dari putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar nikah dengan hubungan nasab berdasarkan Ibnu al Qoyyim al-Jauziyah.

9. **Fitriyel Hanif**, berjudul “Maqâshid al-Syar’iyah Najm al-Din al-Thufi” (657-716 H.) tentang Pemeliharaan Keturunan dan Relevansinya dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Rangka Pembinaan Hukum Keluarga di Indonesia, Tesis mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

Studi yang telah dilaksanakan menghasilkan sejumlah hal: pertama, merujuk maqâshid al-syar’iyah atau Najm al-Dîn al-Thûfi tujuan syarak yakni maslahat. Karenanya beragam hukum dan dali sifatnya adalah wasilah agar sebuah tujuan tertentu bisa dicapai. Konsekuensi yang ada apabila muncul disparitas, terlebih kontradiksi, diantara maslahat dengan dalil lainnya, menandakan prioritas tetap ada pada pencapaian maslahat daripada dalil lainnya.

Kedua, maqâshid al-syar’iyah terkait pemeliharaan keturunan, berdasarkan Najm al-Dîn, diwujudkan dengan dua poin pokok: (1) pemeliharaan umum yang

terwujud lewat pemeliharaan secara preventif (min jâ nib al-‘adam) dan secara aktif (min jâ nib al-wujûd). (2) pemeliharaan keturunan untuk arti khusus dalam menentukan hubungan nasab. Terdapat prinsip utama yakni nasab sebagai buah atas watha’ yang tidak diharamkan. Dengan demikian, secara mendasar anak zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologis. Namun ketika pelaku zina ini (ibu dan ayah biologisnya) tidak dikenakan sanksi zina, karenanya nasab anak akan ada pada mereka berdua. Ketiga, paradigma maqâshid yang ditawarkan al-Thûfi sebagai penghubung “jembatan” dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan wacana jumhur ulama fikih dan pembinaan hukum keluarga di Indonesia, terutama untuk menetapkan nasab anak luar nikah (anak zina).

Sejumlah studi sebelumnya sebagian besar mengkaji mengenai itsbat nikah dari banyak pandangan, namun masih jarang ditemukan kajian mengenai itsbat nikah kontensius misalnya studi yang dbuktikan Falah (2017) yang berupaya melaksanakan analisis praktik itsbat nikah jenis kontensius pada pandangan hukum Islam. Begitupun studi mengenai pengesahan pernikahan berjangka waktu belum pernah dibahas karena sangat bergantung pada kasus yang muncul. Dengan demikian, peneliti terdorong dalam melaksanakan stud spesifik mengenai penyelenggaraan itsbat nikah kontensius dan kedudukan status anak dalam pengesahan perkawinan berjangka waktu yang dihasilkan dalam putusan tersebut.

G. Kerangka Teori

A. Isbat Nikah Di Pengadilan Agama

Pencatatan perkawinan merujuk UU Nomor 1 tahun 1974, sekurangnya mempunyai dua fungsi; pertama sebagai penegakan hukum perkawinan. Dengannya bisa tampak apakah perkawinan yang berlangsung menyesuaikan ketentuan yang ada atau sebaliknya. Kedua, terkait tertib administrasi, bila perkawinan yang berlangsung itu menyesuaikan hukum dan ketentuan yang ada maka akan dicatat pegawai pencatat untuk dijadikan bukti autentik adanya perkawinan yang terjadi berdasarkan hukum yang diberlakukan. Sebaliknya, ketika perkawinan yang akan berjalan tidak berlangsung menyesuaikan hukum yang ada, menandakan tidak akan ada pencatatan dari pegawai pencatat.¹²

Untuk itu, tampak diantara aspek penegakan hukum pada sebuah perkawinan sebagai sesuatu yang tidak bisa terpisahkan khususnya sehubungan dengan tertib administrasi. Bisa dikatakan, pencatatan sebuah perkawinan termasuk hal krusial sebab ada keterkaitan langsung dengan keabsahan sebuah perkawinan. Kemudian, pengajuan itsbat nikah juga bisa dilaksanakan ketika terdapat keraguan mengenai keabsahan persyaratan perkawinan. Sebab secara mendasar syarat perkawinan ini termasuk syarat kumulatif, yang menandakan bahwa ketika tidak ada pemenuhan sebuah syarat perkawinan itu, perkawinan ini disebut tidak sah. Dengannya, akan bisa terbuka peluang dalam pengujian keabsahan sebuah perkawinan ketika pada salah satu syaratnya muncul keraguan.

Terdapat beragam pihak yang mempunyai hak melaksanakan pengajuan itsbat nikah berdasarkan pasal 7 ayat (4) KHI yakni ; isteri atau suami, wali nikah,

¹² Lihat pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974.

anak yang dihasilkan dan pihak yang terkait dengan pernikahan itu sendiri. Berdasarkan ketetapannya ini, bisa digambarkan pihak yang mempunyai hak melaksanakan pengajuan itsbat nikah yakni pihak yang turut serta secara langsung pada perkawinan sejalan undang-undang. Pihak disini mencakup istri, suami, dan wali nikah. Kemudian, terdapat pihak lainnya yang dimungkinkan turut serta dan terkait dengan perkawinan itu, misalnya orang tertentu yang memiliki hubungan darah dengan yang dimohonkan itsbat perkawinannya termasuk saudara, anak, dan lainnya atau pejabat berwenang sebab jabatan yang dimiliki.¹³

Praktek di lapangan memperlihatkan itsbat nikah ini bisa digolongkan pada perkara yang tidak memuat unsur sengketa, dimana hanya terdapat satu pihak yang terkait pada perkara itu.

Terdapat ciri-ciri dari perkara voluntair diantaranya: Pertama, permasalahan yang diusulkan sifatnya sepihak semata. Dimaksudkan yakni memang murni sebagai penyelesaian kepentingan Pemohon mengenai masalah perdata yang membutuhkan kepastian hukum. Dengannya secara prinsip, hal-hal yang dijadikan masalah, tidak berkaitan dengan kepentingan dan hak pihak lainnya. Kedua, masalah yang penyelesaiannya dimohonkan, secara prinsip jika tidak ada sengketa dengan pihak lainnya. Merujuk ukuran tersebut, tidak ada pembenaran pengajuan permohonan mengenai penyelesaian sengketa kepemilikan atau hak maupun pembayaran serta penyerahan hal-hal tertentu oleh pihak ketiga atau pihak lainnya. Ketiga, tidak terdapat pihak ketiga atau orang lainnya yang dijadikan lawan, namun

¹³ Enas Nasruddin, op. Cit., hlm. 91.

sifatnya *experte*. Hal itu menandakan perkara sifatnya *ex-pert* atau memang mutlak dan murni satu pihak. Pemohonan bagi kepentingan satu pihak atau yang berhubungan dengan masalah hukum yang diusulkan pada kasus tersebut hanya sepihak.

Karena itu sifat dari *itsbat nikah* tersebut yakni *volunteir* (perkara dengan pihak yang hanya mencakup pemohon semata, tidak terdapat pihak termohon): a. Ketika pengajuan permohonan dilaksanakan oleh isteri dan suami secara bersamaan; b. Ketika pengajuan permohonan dilaksanakan oleh isteri/suami yang ditinggal mati oleh istri/suaminya, kemudian Pemohon tidak tahu jika terdapat ahli waris yang lain. Tetapi perkara *itsbat nikah* bisa mempunyai sifat *kontensius*, (perkara dengan pihak yang mencakup penggugat melawan tergugat atau pemohon melawan termohon):

- a. Ketika pengajuan permohonan dilaksanakan oleh satu pihak yakni isteri atau suami dengan kedudukan menjadi pihak Termohon;
- b. Ketika pengajuan permohonan dilaksanakan oleh isteri atau suami sementara ada pihak yang masih mempunyai hubungan pernikahan dengan pihak lainnya, menandakan pihak lainnya itu perlu menjadi pihak untuk permohonan itu;
- c. Ketika pengajuan permohonan dilaksanakan oleh isteri atau suami yang ditinggal mati oleh istri ataupun suaminya, tapi dia paham terdapat ahli waris yang lain;
- d. Ketika pengajuan permohonan dilaksanakan oleh ahli waris, wali nikah, ataupun pihak lainnya yang berwenang.

Untuk perkara itsbat nikah ini terdapat upaya hukum yang bisa dijalankan sehubungan dengan hasil akhir persidangan pengadilan yaitu:

1. Sebab putusan itsbat nikah yang mempunyai sifat kontensius, bisa diambil upaya PK, kasasi dan banding;
2. Atas ditetapkannya itsbat nikah yang mempunyai sifat voluntair, ketika ada penolakan permohonan dari pengadilan, Pemohon bisa menjalankan upaya hukum kasasi;
3. Orang lain yang terkait, diantaranya isteri/suami atau perempuan lainnya dengan ikatan perkawinan sah atau anak atau wali nikah, bisa melaksanakan pengajuan intervensi kepada Pengadilan Agama yang melaksanakan pemeriksaan perkara itu sepanjang belum ada keputusan dalam perkara;
4. Orang lain yang terkait, diantaranya isteri/suami atau ahli waris, kemudian ia bukan sebagai pihak untuk permohonan itsbat nikah, bisa melaksanakan pengajuan perlawanan untuk pengadilan yang melaksanakan pemeriksaan perkara itsbat nikah itu, sepanjang belum ada keputusan dalam perkara;
5. Pihak lain yang terkait, ketika pihak lainnya itu merupakan orang yang disebutkan sebelumnya, bisa dilaksanakan pengajuan gugatan untuk membatalkan perkawinan yang sudah mengalami itsbats di Pengadilan Agama.

Bagi wewenang peradilan landasan yuridis yang dipergunakan untuk menyelesaikan itsbat nikah ini bisa tampak secara historis berdasarkan himpunan putusan dan penetapan Pengadilan Agama di tahun 1950-an yang memakai Staatsblad tahun 1937 NO. 638 dan 639 untuk sebagian Kalimantan

Timur dan Selatan, no 116 dan 610 dan Staatsblad tahun 1882 Nomor 152 bagi Madura dan Jawa , serta PP Nomor 45 tahun 1957 untuk sebagian Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan serta luar Madura dan Jawa.¹⁵ sebagai dasar hukum. Demikian ini sebagai bukti itsbat nikah atau pengesahan nikah bagi umat Islam di Indonesia sesungguhnya telah terjadi semenjak zaman dulu, dengan demikian diperlukan pengaturan yang mendetail agar sesuai dengan situasi zaman sekarang. Itsbat nikah yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama sebab melihat maslahat untuk umat Islam. Itsbat nikah sangatlah memberi manfaat untuk umat Islam dalam pengurusan dan memperoleh beragam hak yang berwujud dokumen atau surat pribadi yang diperlukan dari instansi yang terkait serta sebagai jaminan untuk melindungi kepastian hukum pada seluruh pasangan istri suami. Berikutnya, pada pasal 64 UU. No. 1 tahun 1974 dipaparkan: “Terkait dengan perkawinan dan beragam hal yang terkait sebelum pemberlakuan UU ini yang berjalan atas dasar kebijakan yang lama disebut sah”. Hal yang dinyatakan tersebut merupakan pengesahan wujud praktek yang terkait dengan perkawinan, pastinya mencakup praktek itsbat nikah atau pengesahan nikah ini. Sekarang ini, itsbat nikah diusulkan ke Pengadilan Agama dengan beragam latar belakang, secara umum perkawinan yang dijalankan setelah pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Pengadilan Agama sejauh ini menelaah, mengabulkan, dan menetapkan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dijalankan sesudah pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 (kecuali sebab akta nikah hilang, bagi kepentingan pengurusan perceraian, dan lainnya), terjadi penyimpangan

dari kebijakan yang ada (Pasal 49 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang mengalami perubahan melalui UU No. 3 Tahun 2006 terakhir mengalami perubahan dengan UU No. 50 Tahun 2009 mengenai Peradilan Agama dan penjabarannya). Tetapi, itsbat nikah sangatlah diperlukan bagi masyarakat, dengan demikian hakim Pengadilan Agama melaksanakan “ijtihad” dengan mengingkari hal itu, berikutnya menerima permohonan itsbat nikah atas dasar ketetapan Pasal 7 Ayat (3) huruf e KHI Ketika permohonan perkawinan untuk dilaksanakan itsbat ini tidak terdapat mengenai perkawinan sesuai penjabaran pada UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, karenanya permohonan itsbat nikah akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama walaupun perkawinan tersebut diselenggarakan sesudah pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Bisa dilihat, KHI tidak tergolong sebagai hierarki kebijakan yang dipaparkan pada Pasal 7 UU No.10 Tahun 2004 mengenai Pembentukan aturan dan undang-undang. Dengan demikian, ditetapkannya itsbat nikah itu, tidak lebih hanya menjadi kebijakan dalam pengisian kekosongan hukum yang mengurus mengenai itsbat nikah untuk perkawinan yang diselenggarakan pasca pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

Merujuk kerangka teori ini, dianalisis Putusan No. 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb Dan Nomor 40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm yang dimana putusan banding telah menetapkan pengesahan pernikahan berjangka atau dengan kata lain, memutuskan hubungan pernikahan RR dengan SD karena terbitnya akta nikah SD dengan AH sementara masih ada anak yang terlahir dari

RR dan SD pasca perkawinan kedua SD dengan AH. Lebih lanjut akan ditinjau dari perspektif maqashid syariah untuk melihat masalah dan tidak ada dasar dalam putusan banding tersebut.

2. Pengertian Anak, Macam-Macam Anak Menurut Hukum dan Penetapan Asal Usul Anak

Dipaparkan oleh KBBI, ada beragam makna dari anak. Salah satunya yakni keturunan kedua. Definisi anak itu sifatnya cenderung luas dan akan ada definisi lain apabila dilihat berdasarkan aspek psikologis, sosiologis, ataupun yuridis. Contoh secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan, anak diistilahkan dengan konotasi usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok dengan usia tertentu dari manusia¹⁴

Anak yang sah sejalan tulisan dari Pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 KHI yakni anak yang kelahirannya akibat perkawinan secara legal, sementara jika lahir di luar perkawinan yang sah atau dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun diingkari dengan sebab *li'an* dari sang suami disebut anak tidak sah. Pengingkaran anak sah bisa juga dilaksanakan perbuatan hukum sebaliknya, yakni pengakuan anak ketika seorang individu bisa memberi pengakuan terhadap seorang anak menjadi anak *istilhaq* (anak yang sah)¹⁵

Anak yang diahirkan dari wanita tanpa ikatan perkawinan sah dengan lelaki yang membuatnya hamil dinamakan anak luar nikah. Merujuk opini yang

¹⁴ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (Agustus, 2011), 111-112.

¹⁵ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013),

lain ada penjelasan anak di luar nikah berarti dilahirkan dari hubungan secara tidak legal. Secara hukum anak *li'an* tidak dapat memiliki nasab dari ayahnya sesudah *meli'an* yang ada diantara istri suami dengan tuduhan secara jelas. Sedangkan anak diluar kawin yakni anak yang dilahirkan dari hubungan laki-laki dan wanita, dan lelaki ini bisa memberikan keturunan, sedangkan untuk hukum positif ataupun hukum agama yang dianut, ikatan perkawinan itu disebut tidak sah¹⁶.

Anak terbagi atas tiga, diantaranya:

- a. Anak dari pernikahan yang sah atau yang dilahirkannya berdasarkan agama (memenuhi persyaratan secara materil) namun tidak memenuhi persyaratan formil diantaranya: nikah siri.
- b. Anak dari perkawinan secara sah didefinisikan sebagai anak yang lahir karena pernikahan yang dijalankan secara legal. Demikian itu bisa tampak arti dari perkawinan yang sah sejalan paparan UU No 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, sah berdasarkan agama dari setiap agama (memenuhi persyaratan secara materil) serta ada catatan (memenuhi persyaratan formilnya)¹⁷
- c. Anak diluar perkawinan, tidak terjadi perkawinan.

Merujuk dari Pasal 42 UUP, dijelaskan bahwasanya anak yang sah yakni yang kelahirannya menjadi dampak ataupun dalam pernikahan secara sah.¹⁸

¹⁶ Lina Oktavia, "Status Anak Diluar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", dalam <http://repository.syekhnujati.ac.id/2402/> diakses pada 27 Februari 2020 Pukul. 11:17 WITA.

¹⁷ Siti Azizah, *wawancara*, Ponorogo, 12 Desember 2019.

¹⁸ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cetakan Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2014), 14.

Terdapat dua kemungkinan anak yang sah Merujuk Pasal 99 KHI, diantaranya:

- a. anak yang kelahirannya akibat atau dalam perkawinan secara sah;
- b. hasil dilahirkan oleh istri akibat perbuatan istri suami secara sah diluar rahim¹⁹

Kemudian didefinisikan nikah yang sah berdasarkan UUP yakni yang secara materiil dilaksanakan atas dasar hukum setiap kepercayaan dan agama, dan secara formil tercatat atas dasar kebijakan yang ada (*vide* : Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UUP)²⁰ Berikutnya, dijelaskan pada UUP “Masing-masing perkawinan tercatat berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Terkait pencatatan persoalan nikah juga sudah dibahas pada Pasal 5 KHI, diantaranya: 1) Supaya ada jaminan ketertiban perkawinan untuk umat Islam, masing-masing pernikahan perlu tercatat. 2) Pencatatan ini pada ayat (1) dilaksanakan dari pihak PPN sejalan aturan pada UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954²¹

Nasab untuk anak sah hanya dapat diberikan oleh ayah atau keluarga dari ayah kecuali ayahnya tersebut (suami dari ibu yang melahirkan) menyangkal atau mengingkarinya. Sabda Nabi SAW:

Artinya:

Dikatakan oleh ‘Amr ibn Syu’aib ra dari kakeknya dari ayahnya: “seseorang menyampaikan: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan merupakan anak saya, saya berzina dengan ibunya saat masih masa jahiliyyah, rasulullah saw mengeluarkan sabda: ‘tidak terdapat pengakuan anak dalam Islam, sudah lewat urusan di

¹⁹ *Ibid*, 352

²⁰ Asrofi, Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif, dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id> id pada 17 Februari 2020 pukul 11:49 WITA .

²¹ Undang -UndangRI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danKompilasi Hukum Islam Cetakan Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2014), 3.

masa jahiliyyah. Anak ini merupakan bagi suami/pemilik kasur dari perempuan yang melahirkannya dan bagi pezina yaitu dihukum (batu)” (HR. Abu Dawud).

Merujuk hadits tersebut, Imam Ibnu ‘Abdil Barr dalam kitabnya, “At Tamhid” (8/183) sesuai kutipan pada fatwa MUI No 00 Tahun 8108 menjelaskan “Terdapat kesepakatan Para Ulama, ketika ada seorang lelaki melakukan zina dengan perempuan yang mempunyai suami dan berikutnya lahir seorang anak dari mereka, maka nasab anak pada anak itu bukan dari laki-laki menzinainya, namun kepada suami dari si ibu, dengan syarat dia tidak menolak anak yang dilahirkan itu.”²²

Artinya:

“Ijma’ umat sudah bersepakat mengenai hal tersebut dengan dasar hadis memberi ketetapan seluruh anak yang dilahirkan dari ibu, dan mempunyai suami, dijatuhi nasab dari ayahnya (suami dari ibu), kecuali dia mengingkari bahwa anak itu dengan *li’an*, sehingga hukum didalamnya yakni hukum *li’an*”.

Imam Ibnu Qudamah Juga menerangkan pada al-Mughni (9/123) yakni

Artinya:

“Para Ulama menjalankan kesepakatan dari anak yang dilahirkan dari ibu, dan mempunya suami, berikutnya orang lain memberi pengakuan (sebagai ayahnya), karenanya nasab tidak dijatuhkan darinya”.

Ketika suami mengingkari atau menyangkal keabsahan anak yang lahir dari sang istri, dan ia mampu memberi bukti bahwa sang istri sudah melakukan zina

²² Asrofi, Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif, dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id> id pada 17 Februari 2020 pukul 11:49 WITA .

termasuk lewat cara sumpah li'an ataupun dengan bukti yang lain, untuk itu suami semestinya melaksanakan pengajuan gugatan kepada Pengadilan untuk mengingkari anak itu. Ketika merujuk pemeriksaan di pengadilan, ada bukti kebenaran dari gugatan ini (atas dasar alasan hukum), menandakan gugatan penyangkalan atau pengingkaran anak dari suami itu terkabul. Dengan demikian kelahiran anak itu sebagai dampak dari zina yang dilakukan. (*vide*: Pasal 44 UUP jo. Pasal 101 KHI).

Merujuk perspektif HAM, masing-masing anak mempunyai hak agar mendapat tanggung jawab dan layanan yang setara terkait pemeliharaan, perwalian, pengawasan dan beragam pelayanan dari negara untuk seluruh warganya, dengan demikian masing-masing anak secara hakekat tetaplah anak dari orang tuanya sendiri, tanpa melihat kelahirannya berasal ikatan perkawinan yang sah merujuk hukum positif ataupun diluar perkawinan yang sejenis²³

Berdasarkan hal-hal yang disepakati para Ulama fiqh, anak yang lahir dari pernikahan secara legal, nantinya mampu *dinasabkan* kepada perempuan yang melahirkan dan suaminya. Dipaparkan juga pada Kitab *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* yakni untuk kasus pernikahan, yang *fasid* maupun sah menjadi bagian penentu *nasab*²⁴

Diantara persyaratan yang wajib terpenuhi dalam penentuan *nasab* anak yang dilahirkan atas dasar ikatan yang sah, antara lain:

²³ M. Beni Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Diluar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak", *Jurnal HAM*, 8 (Juli, 2017), 72

²⁴ Khayyu Khalidah Hanum, "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak", (Skripsi Strata Satu UIN Wali Songo Semarang, 2018), 75.

- 1) Suami itu berdasarkan kesepakatan ulama 4 madzab adalah seseorang yang telah *akil baligh* dan bisa membuat si istri hamil.
- 2) Anak yang dilahirkan itu berdasarkan ulama Hanafiyah mempunyai jarak minimal 6 bulan dari waktu keberlangsungan pernikahan itu.
- 3) Sesudah adanya akad nikah antara istri suami itu sudah bertemu sekurangnya satu kali.

Sedangkan ulama memberi ketetapan tiga syarat sebagai penentu *nasab* dari anak yang dilahirkan dari perkawinan *fasid*, diantaranya:

- 1) Suami ini termasuk seseorang mampu dan mungkin mengakibatkan istri menjadi hamil, dimaknai juga suami ini tidak menderita penyakit yang menyebabkan dirinya tidak mampu melakukan pembuahan dengan si istri dan sudah *akil baligh*.
- 2) Sudah terjadi hubungan badan atau *jima'* antara istri suami yang terkait.
- 3) Sesudah terjadi akad nikah *fasid* dan anak itu lahir, sedangkan ketika anak itu dilahirkan sebelum 6 bulan dari hari akad nikah *fasid* itu berlangsung, karenanya anak itu tidak dapat diberi nasab dari suami si perempuan sebelumnya.²⁵

Pernikahan yang sah bisa dinyatakan juga pada pernikahan siri ketika memang pernikahan itu bisa terbukti pada sidang pengadilan yakni pernikahan yang berlangsung itu sah sesuai yang disyariatkan Islam, untuk itu pernikahan siri yang seperti ini bisa disebut sah. Dampak hukum dari pengesahan

²⁵ *Ibid* 75-76

pernikahan itu, secara langsung berefek pada keabsahan seorang anak yang dilahirkan berdasarkan pernikahan siri itu. Anak yang lahir itu dapat disebut anak sah berdasarkan hukum negara dan agama. Disamping melalui pengajuan *itsbat* nikah atau pengesahan perkawinan, perlindungan anak terkait statusnya sebagai anak yang sah atau tidak, dapat dilaksanakan melalui pengajuan permohonan untuk menetapkan asal-usul anak.²⁶

Terkait dengan hal yang bisa membuktikan asal-usul anak hanya bisa melalui akta kelahiran (Pasal 103 KHI, Pasal 55 UU Perkawinan). Ketika tidak mampu memperlihatkan akta kelahiran dari anak itu, maka berikutnya perkara ini bisa ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Sehingga bisa melaksanakan pemeriksaan asal-usul anak merujuk alat bukti secara legal, misalnya bukti hasil tes DNA, terdapat saksi, pengakuan dari seorang ayah, sumpah dari sang ibu dan/atau alat bukti yang lain. Pengadilan Agama bisa memunculkan putusan melalui penetapan anak itu merupakan anak dari ayahnya yang dimaksud sesudah bisa dibuktikan dan diyakinkan siapa ayah dari anak itu. Kemudian ketika tidak ada bukti mengenai anak itu sebab tidak ada bukti yang cukup dalam penetapan ayah dari anak itu, karenanya pengadilan bisa menyatakan anak ini merupakan anak dari ibu dan nasab yang diberikan juga hanya dari ibu atau keluarganya²⁷

Sesuai dengan ketentuan dari UU Perkawinan Pasal 55 ayat (3) jo UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan dan Pasal 103 ayat (3) KHI serta aturan yang lain sehubungan pencatatan sipil, dengan demikian merujuk

²⁶ *Ibid* 78


²⁷ *Ibid* 59

penetapan pengadilan Agama terkait asal-usul anak, KCS memberi catatan pada Akta Kelahiran dan untuk pihak yang berwenang diberikan kutipannya. Ketika akta lahir dari anak itu sebelumnya telah diterbitkan, maka dilakukan pencatatan pada kutipan akta kelahiran oleh Kantor Catatan Sipil, terkait asal-usul anak sesudah putusan dari pengadilan Agama ditetapkan.

Merujuk Hukum Islam, untuk menetapkan asal-usul anak ataupun nasab juga dilaksanakan melalui perhatian yang diberikan terhadap kepentingan anak, yakni cukup dengan pernikahan yang terjadi tanpa melihat perkawinan itu sah atau tidak (Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690 atau Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, VIII:96). Cara lainnya yakni dengan bentuk ikrar (pengakuan), dan untuk kondisi keberadaan pihak lain baru dibutuhkan bayyinah (pembuktian).²⁸

Agar bisa dicapai tujuan penulisan dan penelitian, kerangka penelitian dijadikan acuan peneliti agar bisa dihimpun bahan hukum penelitian sebagai jawaban persoalan yang sebelumnya dirumuskan, manfaat penelitian dan tujuan tesis ini, Penulis jabarkan dalam bentuk matrik penelitian sebagai berikut:

²⁸ Ibid



H. Metode Penelitian

Penelitian dimaknai sebagai sebuah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan konstruksi dan analisa, yang dilaksanakan dengan tersistem, stabil, dan konsisten. Sistematis dimaknai atas dasar sebuah sistem; Metodologis bermakna sebagai cara atau metode tertentu; sementara konsisten bermakna tidak terdapat hal tertentu yang berlawanan pada sebuah kerangka tertentu.²⁹

Sementara definisi dari metode penelitian yakni langkah atau carayang efisien dan efektif dalam menganalisis dan mencari data agar didapat jawaban dari sebuah permasalahan. Metode penelitian yang dipakai Penulis mencakup penjabaran sejumlah hal yakni:

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Masalah

a. Jenis Penelitian

Ketika penulisan studi ini, memakai jenis penelitian hukum normative. Data yang dipergunakan penulis termasuk data sekunder yang dinamakan bahan hukum. yakni berwujud inventarisasi berkas berkas sejumlah penetapan permohonan Pengadilan Agama Banjarbaru, kebijakan dan aturan, karya ilmiah sarjana, buku literature, beserta dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

b. Sifat penelitian

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.42.

Penyusun melaksanakan penelitian dengan sifat *deskriptif analitis* yakni memberi penjelasan dan uraian beragam data, pendapat dan konsepsi, lalu dianalisis agar didapatkan kesimpulan lalu dijabarkan dengan bentukkata-kata.

c. Pendekatan Masalah

Berikutnya pendekatan yang dipakai pada studi ini yakni :

1) Pendekatan perundang-undangan

Sebuah penelitian normatif pastinya perlu memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, sebab yang hendak dikaji yakni beragam aturan hukum yang menjadi fokus beserta tema pokok sebuah penelitian.³⁰

2) Pendekatan kasus

Artinya pendekatan yang merujuk pada keputusan pengadilan yang disertai kekuatan hukum tetap,³¹ dalam hal tersebut putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor **40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm**

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan pada studi ini didapat melalui data sekunder disertai sejumlah bahan yakni :

- 1) Bahan hukum primer, sifatnya lebih autoritatif, maknanya ada otoritas yang dimiliki didalamnya.³² Bahan hukum primer berwujud perundang-undangan mencakup Fatwa MUI dan MA RI yang relevan dengan masalah pada

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Penerbit Banyumedia, 2006) h. 295.

³¹ Ibid, h. 158

³² Ibid, h. 160

penulisan ini, UU No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama sejalan perubahan pada UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009, Yuriprudensi MA RI serta beragam putusan hakim peradilan agama untuk perkara isbat nikah.

- 2) Bahan hukum sekunder, berwujud seluruh publikasi mengenai hukum yang bukanlah termasuk dokumen resmi,³³ menjadi sumber bahan hukum yang menunjang untuk menjabarkan bahan hukum primer, contohnya karya ilmiah atau buku teks dari kamus hukum, kalangan pakar hukum, dan jurnal sebagai pendukung bahan primer. Peneliti mempergunakan bahan hukum sekunder berwujud buku-buku khususnya buku Hukum Acara Perdata, internet, majalah, jurnal misalnya Varia Peradilan hasil penerbitan dari IKAHI, artikel, serta makalah, beragam analisis putusan yang dikeluarkan oleh hakim terdahulu.
- 3) Bahan Tersier, berarti bahan pelengkap yang memperlihatkan penjelasan maupun petunjuk bagi bahan hukum sekunder ataupun primer, misalnya ensiklopedia, kamus hukum, dan sejenisnya.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Sehubungan penelitian yang dilaksanakan ini, bahan hukum dikumpulkan lewat cara mengelompokkan dan mengumpulkan putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, bahan dari internet dan sumber lainnya agar diperoleh bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan obyek yang dikaji, kemudian disusun dan dianalisis secara sistematis berdasarkan tujuan dan permasalahan yang sudah dirumuskan. Bahan hukum yang dipergunakan penulis

³³ Ibid, h. 181

dikumpulkan lewat inventarisir dan penelusuran studi kepustakaan agar didapatkan bahan hukum tersier, sekunder dan primer. Saat bahan hukum sudah dikumpulkan dan sudah ada klasifikasi didalamnya, berikutnya akan dikaji materi yang sejalan dengan pokok bahasan, dari putusan-putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang ada, jurnal, buku, bahan dari internet dan referensi lainnya yang mempunyai relevansi misalnya ensklopedi dan kamus dengan topik yang akan dikaji. Berikutnya bahan hukum ini dicari hubungan satu sama lain dan berikutnya dilaksanakan interpretasi dengan maksud agar diketahui kebenaran dari masalah pada studi ini dan lalu dipaparkan secara sistematis menyesuaikan pokok bahasan pada penulisan ini.

4. Analisa Bahan Hukum

Sehubungan dengan studi ini analisa bahan hukum yang dipakai memanfaatkan pendekatan kualitatif, yakni tidak memakai angka namun memunculkan deskripsi yuridis yang berpijak pada Peraturan Perundang-Undangan sampai bisa memberi jawaban dari masalah yang dikaji. Seluruh bahan hukum yang didapat tersusun dengan sistematis, mengalami pengolahan dan penelitian serta dilaksanakan evaluasi didalamnya. Berikutnya bahan hukum digolongkan atas bahan hukum sejenisnya, demi kepentingan analisis. Dengan demikian bahan hukum yang terkumpul lalu mengalami pengolahan, analisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara sistematis dan logis, untuk itu harapannya mampu menjadi solusi dari masalah yang dikaji.

Analisis studi yang dilaksanakan ini memakai metode induktif, antara lain hal-hal yang ideal yang bersumber dari bahan hukum/referensi dipakai dalam kajian

masalah secara umum. Analisis ini memeplihatkan logika berpikir hukum dan sistem analisis hukum yang menjadikan penelitian ini memiliki kekhasan tertentu.

I. Sistematika Penulisan

Sebagai pembahasan untuk kajian ini sudah lebih terarah, karenanya butuh sistematika yang terbagi atas lima bab. Susunan didalamnya mencakup:

Bab pertama, yakni pendahuluan yang mengkaji mengenai latar belakang permasalahan yang dijadikan acuan dalam perumusan masalah, lalu diteruskan dengan kegunaan dan tujuan penulisan tesis, lalu fungsi dari penelitian terdahulu yakni memberi informasi bahwa masalah yang dikaji belum pernah dikaji oleh individu lainnya. Kerangka teoritik menjadi alur pemikiran yang dijalankan atas dasar banyak teori pendukung data yang sudah ada diteruskan memakai metodologi penelitian serta ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab kedua yakni tinjauan teori yang mempergunakan statute approach dan *Conceptual Approach* yang memuat Landasan Teori mengenai Itsbat Nikah Dan Pencatatan Perkawinan. Dan Landasan Teori mengenai Status Anak dalam Teori Maqashid Syari'ah dan Dinamika Hukum di Indonesia.

Bab ketiga memuat paparan data yang ditampilkan dengan judul Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Bjb dan *Putusan Hakim Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm*.

Bab keempat memuat hasil analisis atau hasil penelitian yang ditemukan penulis. Kemudian penulis mengkomparasi antara putusan nomor: **282/Pdt.G/2022/PA.Bjb** dan **40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm** untuk mengetahui akar masalah pada hasil putusan dan sengketa. Dengan judul bab **Analisis Komparatif**

Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Bjb dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm dan sub bab sebagai berikut: Pertimbangan Hukum Pengesahan Perkawinan Berjangka Waktu, Faktor Penyebab Disparitas Putusan pada Perkara Isbat Nikah Kontensius dan Implikasi Hukum Pengesahan Perkawinan Berjangka Waktu terhadap Status Anak.

Bab kelima, sebagai penutup dari studi ini. Nantinya bisa dimunculkan sebuah kesimpulan yang ditarik berdasarkan analisa yang telah dijalankan, dan termasuk jawaban atas pokok permasalahan dan disertai dengansaran-saran yang hendaknya dipaparkan untuk para pihak yang terkait dengan hasil penelitian khususnya bagi peneliti selanjutnya.